



eISSN 3090-6946 & pISSN 3090-6938

JURNAL TEOLOGI ISLAM

Vol. 2, No. 1, Tahun 2026

doi.org/10.63822/jwefy774

Hal. 01-08

Available online at <https://ojs.indopublishing.or.id/index.php/jti>

Analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tentang Pengesahan Nikah Orang Tua Yang Telah Meninggal

Muhammad Syar'i Ramadhoni¹, Ahmad Rifki², Dewo Prasetyo³, Mastawiyah⁴
Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Palangka Raya, Indonesia^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: muhammadsyariramadhani@gmail.com

Diterima: 21-11-2025 | Disetujui: tgl01-12-2025 | Diterbitkan: 03-12-2025

ABSTRACT

Decision Number 1953/Pdt.G/2025/PA.Bks at the Bekasi Religious Court discusses a marriage isbat petition filed by Asmalih bin Matal Siman against his siblings, Asmat bin Matal Siman and Halimah binti Matal Siman, regarding the validation of their parents' marriage, namely the late Matal Siman bin Siman and the late Asmaroh binti Jaya, which was conducted on January 10, 1963, in accordance with Islamic law but was not registered at the Office of Religious Affairs (KUA) of West Bekasi District. This petition was submitted based on the need for legal administrative purposes and certainty of heir status due to the absence of official marriage registration. This research aims to analyze the legal considerations of the panel of judges in granting the petition and its implications for the validity of unregistered marriages. The research method employs a normative juridical approach by examining the court decision and relevant statutory provisions. The results show that the panel of judges considered that the marriage of the deceased fulfilled the pillars and requirements of marriage under Islamic law, was validly conducted with a guardian and witnesses, and had never been legally challenged. The legal considerations were based on Article 7 of the Compilation of Islamic Law and Article 49 of Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts and its amendments, thereby granting the court jurisdiction to adjudicate the case. The final judgment granted the Petitioner's request, declared the marriage valid, and imposed court fees of IDR 302,000.00.

Keywords : Validation of Marriage, Unrecorded marriage, Court decision

ABSTRAK

Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2025/PA.Bks di Pengadilan Agama Bekasi membahas permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Asmalih bin Matal Siman terhadap saudara-saudaranya, Asmat bin Matal Siman dan Halimah binti Matal Siman, terkait pengesahan perkawinan orang tua mereka, yaitu almarhum Matal Siman bin Siman dengan almarhumah Asmaroh binti Jaya, yang dilaksanakan pada 10 Januari 1963 menurut syariat Islam tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat. Permohonan ini didasarkan pada kebutuhan administrasi hukum dan kepastian status ahli waris akibat tidak adanya pencatatan perkawinan secara resmi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut dan implikasinya terhadap keabsahan perkawinan yang tidak tercatat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan telaah putusan dan ketentuan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim menilai perkawinan para almarhum telah memenuhi rukun dan syarat nikah menurut hukum Islam, berlangsung sah dengan wali dan saksi, serta tidak pernah digugat keabsahannya. Pertimbangan hukum didasarkan pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya, sehingga pengadilan berwenang memutus perkara ini. Putusan akhirnya mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan sah perkawinan tersebut, dan membebaskan

biaya perkara sebesar Rp302.000,00.

Kata Kunci : Pengesahan nikah (isbat nikah), perkawinan tidak tercatat, Putusan pengadilan.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Muhammad Syar'i Ramadhoni, Ahmad Rifki, Dewo Prasetyo, & Mastawiyah. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Agama Bekasi Tentang Pengesahan Nikah Orang Tua Yang Telah Meninggal. Jurnal Teologi Islam, 2(1), 01-08. <https://doi.org/10.63822/jwefy774>

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akal yang sempurna dan kedudukan yang mulia dibanding makhluk ciptaan Allah lainnya. Dalam kehidupan, manusia saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Dari hubungan tersebut timbulah rasa saling membutuhkan, menghormati dan menyayangi antara satu dengan yang lainnya. Dalam proses perkembangan meneruskan jenisnya, manusia membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan. Dalam proses tersebut, agar terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga dan masyarakat maka perlu adanya aturan yang harus diperhatikan salah satunya adalah perkawinan (Samsidar et al., 2025).

Pernikahan merupakan salah satu institusi penting dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yang tidak hanya berfungsi sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga keturunan dan membentuk unit keluarga yang sah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pernikahan adalah akad nikah yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dalam ajaran keagamaannya masing-masing. Sebuah kalimat yang hampir didengarkan dan dibicarakan di media masa dan beberapa media lainnya (2008Depdiknas-KamusBahasaIndonesia.Pdf.Fdmdownload, n.d.). Sebagaimana firman Allah dijelaskan dalam Surat QS. An-Nisa ayat 1 berbunyi:

يَا أَيُّهَا نَسَاءُ لَوْنِ النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

Artinya : ‘Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.’(QS. An-Nisa[4]:1).

Menurut Paul Scholten, perkawinan adalah “suatu ikatan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh negara”. Suatu keluarga hanya terbentuk melalui perkawinan yang sah. Tanpa perkawinan yang sah tiada pula keluarga yang sah. Karena itu perkawinanlah yang membedakan manusia dengan hewan di dalam memenuhi insting seksualnya (Yulia, 2015).

Seiring berjalannya perkembangan zaman dan dinamika yang terus berkembang di Indonesia khususnya, problematika perkawinan dalam Islam juga sering ditemui, salah satunya nikah sirri atau perkawinan dibawah tangan yaitu, permasalahan yang timbul bila perkawinannya tidak dicatatkan sehingga tidak ada akta nikah. Kehidupan satu atap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan memiliki konsekuensi penting dalam masyarakat, hasil terpenting dalam hidup bersama adalah pembentukan anggota keluarga dalam rumah tangga di masyarakat. Maka, keabsahan suatu perkawinan ditinjau dari agama dan kepercayaan masyarakat memerlukan adanya pengesahan dari negara atau yang sering disebut *itsbat nikah* (Sari et al., 2024).

Itsbat Nikah merupakan proses pengesahan pernikahan yang dilakukan oleh pengadilan agama untuk pernikahan yang dilaksanakan secara agama, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Proses ini biasanya dilakukan untuk memenuhi syarat administratif dan memberikan kepastian hukum atas pernikahan tersebut. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia memiliki

sistem hukum yang mengatur pernikahan berdasarkan syariat Islam, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Purnama Putra, 2022).

Perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah”.

Pada dasarnya, menurut hukum Islam terhadap pencatatan perkawinan tidak perlu dilakukan setiap kali terjadinya akad, namun dari segi kelayakan pencatatan perkawinan sangatlah penting karena pencatatan perkawinan merupakan bukti nyata bahwa terjaminya kepastian hukum. Sebab Indonesia memiliki sistem hukum positif mengenai keabsahan (sahnya) perkawinan diatur dalam kitab Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4 dan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Pencatatan perkawinan mempunyai arti hukum yang amat penting, bahkan merupakan persyaratan administratif untuk membuktikan nilai sah (keabsahan) perkawinan bagi pasangan suami istri dan keluarganya, termasuk keberadaan perkawinannya yang memegang peranan sangat penting.

Pengadilan Agama dapat mengeluarkan putusan isbat nikah untuk pasangan yang salah satunya sudah meninggal dunia. Proses ini disebut isbat nikah contentius dan dapat diajukan oleh pasangan yang masih hidup, anak-anak mereka, atau pihak yang berkepentingan dengan perkawinan tersebut. Pengajuan dilakukan secara kontensius karena salah satu pihak tidak lagi dapat hadir, sehingga ahli waris yang lain harus ditetapkan sebagai pihak termohon. Seperti halnya dalam UU No. 1 tahun 1974 BAB VIII pasal 38 dikenal adanya tiga macam cara putusnya pernikahan diantaranya yaitu: kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Maka dapat dikatakan perkara isbat nikah diatas dilakukan setelah putusnya pernikahan, karena meninggal dunia merupakan salah satu sebab putusnya tali pernikahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Metode yuridis normatif dipilih karena objek yang dikaji adalah putusan pengadilan yang merupakan produk penerapan norma hukum (Collins et al., 2021). Sumber data utama berupa bahan hukum primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1953/Pdt.G/2025/PA.Bks, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta perubahannya (*Uu_Nomor_1_Tahun_1974Perkawinan.Pdf*, n.d.), serta Kompilasi Hukum Islam. Sumber sekunder terdiri dari literatur hukum keluarga Islam, kitab-kitab fikih, jurnal, dan artikel ilmiah yang relevan dengan tema penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelusuri dan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur yang relevan. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan fakta hukum dalam putusan, kemudian menghubungkannya dengan ketentuan normatif yang berlaku. Melalui metode ini, penelitian berupaya menilai konsistensi pertimbangan hakim dengan hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sekaligus mengkritisi aspek-aspek yang belum optimal dalam putusan.

HASIL

Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1953/Pdt.G/2025/PA.Bks mengenai permohonan isbat nikah merupakan salah satu contoh penerapan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan yang sah menurut agama, tetapi tidak tercatat dalam administrasi negara. Permohonan ini diajukan oleh Asmalih, anak kandung dari pasangan almarhum Matal Siman bin Siman dengan almarhumah Asmaroh binti Jaya. Pemohon memiliki kepentingan hukum yang jelas, karena status sahnya perkawinan orang tua diperlukan sebagai dasar untuk penetapan ahli waris. Hal ini sesuai dengan asas kepentingan hukum dalam hukum acara peradilan agama, di mana seseorang baru dapat mengajukan permohonan ke pengadilan apabila memiliki kepentingan yang sah dan dilindungi oleh hukum.

Berdasarkan fakta persidangan, perkawinan antara Matal Siman bin Siman dengan Asmaroh binti Jaya dilaksanakan pada 10 Januari 1963 dengan wali nikah bapak kandung perempuan bernama Jaya serta dihadiri oleh saksi-saksi, yaitu almarhum Ma'mun dan almarhum Jupri. Ijab kabul telah dilaksanakan dengan sempurna disertai penyerahan maskawin berupa seperangkat alat salat dan sejumlah uang. Dengan demikian, perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam, meskipun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Bekasi Barat. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan resmi dari KUA yang menyatakan bahwa perkawinan pasangan tersebut tidak terdapat dalam buku pencatatan nikah. Bukti tambahan berupa dokumen kependudukan, surat kematian orang tua, serta keterangan saksi-saksi memperkuat dalil permohonan Pemohon. Dari perkawinan tersebut lahir enam anak, tiga di antaranya telah meninggal dunia, dan tiga lainnya yaitu Asmalih, Asmat, dan Halimah masih hidup. Fakta ini menegaskan adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan pasangan yang dimohonkan isbat nikah.

Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa sahnya perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi. Pertimbangan ini sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Namun, karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka tidak memiliki kekuatan hukum administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) undang-undang yang sama, yang mewajibkan pencatatan perkawinan oleh negara. Untuk menjembatani ketentuan normatif tersebut, Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam membuka ruang diajukannya permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Majelis hakim dalam hal ini menyatakan bahwa permohonan isbat beralasan hukum dan patut dikabulkan.

Amar putusan menyebutkan tiga hal pokok: pertama, mengabulkan permohonan Pemohon; kedua, menetapkan bahwa perkawinan antara Matal Siman bin Siman dengan Asmaroh binti Jaya pada 10 Januari 1963 adalah sah menurut hukum Islam dan karenanya sah pula menurut hukum negara; ketiga, membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp302.000,00. Dengan amar tersebut, hakim memastikan bahwa perkawinan yang sebelumnya hanya sah secara agama kini memperoleh legitimasi hukum negara. Putusan ini juga memiliki dampak penting terhadap status anak-anak dari perkawinan tersebut, khususnya terkait hak-hak keperdataan dalam bidang kewarisan.

Pembahasan

Jika dianalisis secara kritis, pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan ini dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari aspek kewenangan, hakim telah bertindak sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara perkawinan termasuk isbat nikah. Dari aspek materiil, hakim juga telah konsisten dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) KHI yang memperbolehkan permohonan isbat nikah jika perkawinan dilakukan secara agama tetapi tidak tercatat. Dengan demikian, dari sisi dasar hukum, putusan ini tidak menyimpang dari aturan yang berlaku.

Meski demikian, terdapat catatan penting yang patut dikemukakan. Hakim dalam putusan ini memang menegaskan sahnya perkawinan dan mengakui kedudukan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Akan tetapi, hakim belum menekankan aspek preventif mengenai kewajiban pencatatan perkawinan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Padahal, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi administratif, melainkan juga memberikan perlindungan hukum yang lebih luas bagi istri dan anak, misalnya dalam pengurusan akta kelahiran, status hukum anak, maupun pembagian harta waris. Kritik ini relevan karena salah satu fungsi putusan pengadilan adalah memberikan edukasi hukum, bukan sekadar menetapkan fakta (Amnawaty, 2019).

Jika dibandingkan dengan putusan-putusan serupa di Pengadilan Agama lain, umumnya hakim memang mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang terbukti sah secara agama. Akan tetapi, dalam beberapa putusan yang lebih progresif, hakim menambahkan pertimbangan mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta menekankan pentingnya pencatatan perkawinan ke depan. Dalam konteks putusan ini, aspek perlindungan hukum lebih banyak hadir secara implisit, bukan eksplisit, sehingga seolah-olah fokus hanya pada kepentingan ahli waris semata.

Dari sisi asas hukum, putusan ini tetap dapat diapresiasi karena berhasil mewujudkan tiga pilar penting hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Maftukhan et al., 2014). Kepastian hukum tercapai dengan diakuinya sahnya perkawinan orang tua Pemohon oleh negara. Keadilan terwujud dengan perlindungan hak anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, khususnya terkait hak waris. Kemanfaatan tampak dari adanya solusi praktis yang diberikan pengadilan terhadap permasalahan perkawinan lama yang tidak tercatat. Akan tetapi, ke depan hakim diharapkan dapat lebih progresif dengan menyisipkan pertimbangan yang bersifat edukatif agar masyarakat semakin memahami bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen penting untuk melindungi hak-hak keluarga.

Dengan demikian, analisis terhadap Putusan Nomor 1953/Pdt.G/2025/PA.Bks memperlihatkan bahwa hakim telah bertindak sesuai kewenangan dan konsisten dengan norma hukum yang berlaku. Putusan ini sah, tepat, dan bermanfaat bagi para pihak. Namun, putusan ini juga menyisakan pekerjaan rumah, yaitu perlunya pendekatan yang lebih tegas dari hakim dalam menekankan fungsi pencatatan perkawinan. Jika aspek ini diperhatikan, maka putusan tidak hanya memberi solusi pada kasus konkret, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pencegahan agar masalah serupa tidak terulang di masyarakat.

Sebagai pembanding, putusan serupa dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 143/Pdt.G/2014/PA.Sgm (Sidiq & Rojak, 2025). Dalam perkara tersebut, majelis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon dengan alasan perkawinan sah menurut agama namun tidak tercatat di KUA. Akan tetapi, hakim menambahkan pertimbangan mengenai kewajiban suami untuk memberikan nafkah idah dan mut'ah pasca perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa selain menetapkan sahnya perkawinan, hakim di Sungguminasa juga menekankan perlindungan hak-hak istri dan anak. Berbeda dengan itu, dalam Putusan Pengadilan Agama Bekasi, fokus utama majelis hakim lebih

diarahkan pada kepastian hukum mengenai status perkawinan dan implikasi terhadap kewarisan, tanpa menyinggung aspek perlindungan hak-hak perempuan secara eksplisit.

Contoh lain dapat ditemukan dalam putusan Pengadilan Agama Sukabumi mengenai isbat nikah perkawinan tidak tercatat yang diajukan untuk kepentingan pengurusan administrasi kependudukan (Keadilan et al., 2014). Dalam perkara tersebut, hakim menegaskan bahwa pencatatan perkawinan merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan, serta menekankan pentingnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan perkawinan sejak awal demi menghindari masalah hukum di kemudian hari. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut menunjukkan arah yang lebih preventif dan edukatif. Jika dibandingkan dengan putusan di Bekasi, terlihat bahwa hakim Bekasi cenderung lebih bersifat kuratif, yaitu memberikan solusi terhadap masalah yang sudah ada, daripada preventif.

Dengan membandingkan putusan-putusan tersebut, terlihat bahwa meskipun pada dasarnya seluruh Pengadilan Agama mengabulkan permohonan isbat nikah yang sah secara agama, terdapat variasi dalam argumentasi dan keluasan pertimbangan hakim. Sebagian hakim hanya berfokus pada kepastian hukum mengenai sahnya perkawinan, sementara sebagian lain berusaha memperluas pertimbangan dengan menyinggung perlindungan hak perempuan, kepentingan anak, maupun fungsi edukasi hukum bagi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ruang bagi hakim, termasuk di Pengadilan Agama Bekasi, untuk memberikan pertimbangan yang lebih komprehensif.

Dengan demikian, Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1953/Pdt.G/2025/PA.Bks (Putusan pengadilan agama bekasi., 2025) sudah tepat dari segi kewenangan dan dasar hukum, tetapi masih dapat dikembangkan lebih jauh agar memiliki fungsi yang lebih progresif. Putusan tersebut sah dan bermanfaat, namun apabila disertai pola pertimbangan seperti pada putusan di Sungguminasa atau Sukabumi, maka putusan akan lebih kuat karena sekaligus memberikan perlindungan maksimal kepada para pihak serta mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian analisis hasil temuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 1953/Pdt.G/2025/PA.Bks sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan sahnya perkawinan apabila dilakukan menurut hukum agama, serta Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang membuka ruang isbat nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat, karena putusan ini memberikan pengesahan terhadap perkawinan yang sah menurut agama meskipun tidak tercatat sekaligus memberi kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama dalam hal hak waris, namun ke depan hakim diharapkan lebih menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) KHI sehingga pengadilan tidak hanya menyelesaikan persoalan yang sudah ada, tetapi juga berperan mencegah timbulnya masalah serupa di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amnawaty, A. O. K. (2019). Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga. *Nizham*, 07(01), 17.
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021).. 167–186.
- Keadilan, D., Ketuhanan, B., & Maha, Y. (2014). *Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Direktori Putusan Pengadilan Negeri Sibolga*. 221074(232), 1–15.
- Maftukhan, A. H., Setiawan, A., & Aziz, M. A. (2014). Keadilan, Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Batal Demi Hukum Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Verstek*, 2(2), 2013–2015. <https://jurnal.uns.ac.id/verstek/article/view/38857/25730>
- Purnama Putra, R. E. (2022). Pengaruh Kompilasi Hukum Islam dalam Perimbangan Hakim di Pengadilan Agama Surakarta. *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 10(2), 140. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v10i2.63926>
- Putusan, D., Agung, M., Indonesia, R., Swasta, K., Margajaya, K., Bekasi, K., Bin, A., & Siman, M. (2025).
- Samsidar, Marilang, & Akmal, A. M. (2025). Hukum Islam dalam Perkawinan di Indonesia: Telaah SosialBudaya dan Implikasinya. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 62–81.
- Sari, E., Kurniasari, T. W., Nuribadah, N., Thani, S., Rahman, A., & Faisal, F. (2024). Efektivitas Sosialisasi Sidang Itsbat Nikah dalam Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal SOLMA*, 13(3), 2515–2523. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i3.16427>
- Sidiq, A. M., & Rojak, E. A. (2025). *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa Tentang Nafkah Mut ' ah dan Iddah memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri . Kemudian kondisi finansial suami , hal ini menarik untuk dikaji mengingat status humum secara taklifi dari khususnya fikih munakahat . Dalam hal ini , nafkah iddah merupakan pemberian suami kepada isteri*. 9–16.
- Uu_Nomor_1_Tahun_1974Perkawinan.Pdf*. (n.d.).
- Yulia. (2015). *Buku Ajar Hukum Perdata*.